



2023 **LAPORAN** **PEJABAT PENGELOLA** **INFORMASI & DOKUMENTASI** **PPID**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID NTT) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Meski dilanda berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya melalui informasi pada portal Open Data yang berbasis Website. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID NTT) Tahun Anggaran 2023

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

REGULASI

01

UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan
Informasi Publik

PP No. 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan UU
No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik

02

**Pergub NTT No. 30 Tahun
2021**

tentang Sistem Layanan
Informasi dan Dokumentasi
Publik Pemerintah Provinsi
NTT

03

**Kepgub NTT No.
122/KEP/HK/2022**

tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi
Provinsi NTT

04

**Kepgub NTT No.
320/KEP/HK/2023**

tentang Daftar Informasi
Publik yang Dikecualikan
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT

05

**Kepgub NTT No.
321/KEP/HK/2023**

tentang Daftar Informasi
Publik Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

06




Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik,⁴ PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari .

seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


SARANA & PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada di Nusa Tenggara Timur.



Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di ruang pelayanan informasi publik yang beralamat di jalan palapa nomor 11 oebobo Kota Kupang, satu kompleks perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), website dan media sosial seperti, Facebook, Instagram dan Youtube.



Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 09.00 wita s.d 15.00 wita. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan Haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti email, permintaan website <http://ppidutama.nttprov.go.id/>, dan media sosial seperti facebook dan Instagram. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik.

01 *SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik*

• *SOP Pelayanan Permohonan Informasi Secara Online*

02

03 *SOP Pelayanan Permohonan Informasi Secara Offline*

• *SOP Pelayanan Permohonan Informasi yang Dikecualikan*

04

05 *SOP Pengelolaan Keberatan*

• *SOP Penyelesaian Sengketa Informasi*

06

07 *SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik*

• *SOP Penanganan Gangguan Jaringan pada Website PPID NTT*

08

09 *SOP Verifikasi Dokumen Informasi Publik*

• *SOP Standar Pengumuman Informasi Publik*

10

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT



DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN

PROGRAM & KEGIATAN


PENGELOLAAN WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID

PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT memiliki tim yang menangani layanan penyediaan informasi bagi masyarakat pemohon informasi sebagaimana hak publik memperoleh informasi. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dengan Surat Keputusan Nomor 067/164/Kominfo 2.1/KEP/2022

Dalam menjalankan pelayanan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja layanan informasi publik di lingkungan PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT. Evaluasi ini berbentuk laporan menyeluruh tentang dinamika layanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT.

Evaluasi berfokus pada perhitungan dan analisis permohonan informasi yang masuk ke seluruh saluran akses informasi publik yang tersedia saat ini, yang penyajiannya dipantau dalam periode tiga bulan (Triwulan).

pengelolaan website
ppidutama.nttprov.go.id



PROGRAM & KEGIATAN

PENGELOLAAN WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID

Rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi dan Daftar Informasi Publik pada website ppidutama.nttprov.go.id tahun 2023 :



41

Permohonan
Informasi



825

Daftar Informasi
Publik



40

Diterima



1

Ditolak



599

Berkala



49

Serta Merta



177

Setiap Saat

PROGRAM & KEGIATAN

FORKOM & RAKOR PPID LINGKUP PEMPROV NTT

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Rapat Koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 di Palapa Room-Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Selasa 21 November 2023.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Frederik C.P. Koenunu, ST, MH. Selain membuka kegiatan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT juga menyampaikan materi untuk para admin PPID dari Perangkat-perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang hadir sebagai peserta kegiatan. Pemateri lainnya adalah Agus L.B. Baja, Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT menekankan pentingnya kegiatan untuk melihat perkembangan pengelolaan informasi di Perangkat Daerah masing-masing.



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik.

01

*SOP Penyusunan Daftar
Informasi Publik*

• *SOP Pelayanan Permohonan
Informasi Secara Online*

02

03 *SOP Pelayanan Permohonan
Informasi Secara Offline*

• *SOP Pelayanan Permohonan
Informasi yang Dikecualikan*

04

05 *SOP Pengelolaan Keberatan*

• *SOP Penyelesaian Sengketa
Informasi*

06

07 *SOP Pengujian Konsekuensi
Informasi Publik*

• *SOP Penanganan Gangguan
Jaringan pada Website PPID
NTT*

08

09 *SOP Verifikasi Dokumen
Informasi Publik*

• *SOP Standar Pengumuman
Informasi Publik*

10

PROGRAM & KEGIATAN

MONEV KIP 2023 TINGKAT NASIONAL

Sehubungan dengan surat Komisi Informasi Pusat Nomor 821/KIP/VIII/2023 perihal Monev KIP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi NTT wajib mengikuti Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- Registrasi dan Tahapan Pengisian Kusisioner Evaluasi Diri dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 18 September 2023 dengan mengisi pada <https://emonev.komisiinformasi.go.id/>
- Tahapan Presentasi dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2023
- Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 akan diberitahu kemudian
- Menghimbau Badan Publik tidak mengundang Komisioner/Tenaga Ahli/Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber untuk kegiatan konsultasi/pendampingan di Badan Publik.

Dalam rangka mengikuti Monev KIP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT membentuk Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 251/KEP/HK/2023 tentang Tim Persiapan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023.

Hasil Keterbukaan Informasi Publik, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antara Badan Publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air yang kata kuncinya adalah kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu Badan Publik.

Pemerintah Provinsi NTT meraih predikat “Cukup Informatif” dengan nilai “ 77.06 ” pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 tingkat Nasional.



PROGRAM & KEGIATAN

BIMTEK SAQ KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTT

Dinas Kominfo Provinsi NTT bersama USAID Erat menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT pada Selasa, 11 April 2023. Bimtek diselenggarakan di Hotel Aston Kupang. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Ganef Wurgianto, A.Pi yang mewakili Penjabat Sekda Provinsi NTT.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Ir. Yandri Lasi, M.Si, Provincial Coordinator USAID ERAT NTT Fransiska Sugi, Analis Data pada Pusat Penerangan Sekretariat Jendral Kemendagri Ayu Rizkia melalui ruang zoom, para komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT, serta pihak-pihak terkait lainnya dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten yang menjadi mitra USAID ERAT.



PROGRAM & KEGIATAN

BIMTEK DAFTAR INFORMASI PUBLIK & DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah yang terbuka sesuai dengan amanat UU. No 14 Tahun 2008, pasal 7 yang menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin-Selasa, 8-9 Mei 2023, Hotel Sotis Kupang.



Berbicara tentang informasi publik, hal ini merupakan tuntutan masyarakat, kita (pemerintah) tidak boleh lagi menyembunyikan data informasi terkait dengan apa yang telah kita (pemerintah) lakukan. kalau selama ini kita bekerja dengan baik maka kita tidak perlu takut dalam memberikan informasi.

PROGRAM & KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI MONEV KIP NTT 2023

Dalam rangka persiapan Monev KIP tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Diskominfo Provinsi NTT bekerjasama dengan USAID ERAT menggelar Rakor Monev KIP Provinsi NTT bertempat di Hotel Sotis Kupang, Jumat 07 Juli 2023.



Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas pedoman umum dan panduan pengisian SAQ Monev KIP kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi NTT.

Rakor yang berlangsung sehari ini diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari para Sekretaris Perangkat Daerah dan para operator PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Monev diisi dengan paparan materi oleh narasumber dari Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tenaga ahli dari Komisi Informasi Pusat.

PROGRAM & KEGIATAN

MONEV KIP 2023 TINGKAT NASIONAL

Dalam rangka mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT membentuk Tim Kerja dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 067/150/Kominfo 2.1/KEP/2023 dengan susunan anggota sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Frederik C.P Koenunu, ST, M.H	Kepala Dinas	Penanggungjawab
Lusia F. Tiwe, ST	Sekretaris	Anggota
Sylvia C. Francis,S.Psi.,MPHM	Kabid PIKP	Anggota
Frans F.G. Bessie, ST, MM	Kabid Layanan E-Gov	Anggota
Rammy A. Kadiwano, S.Sos,M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si	Analisis Publikasi	Anggota
Mario F. Lawi, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
Falentinus, S.Tr.IP	Analisis Publikasi	Anggota
Detry H. Irawan, S.Kom	Staf Administrasi	Anggota
Florensia M. Toda, S.PWK	Staf Administrasi	Anggota
Cornelis Tomy Seran, S.Ak	Staf Administrasi	Anggota

PROGRAM & KEGIATAN

BIMTEK DAFTAR INFORMASI PUBLIK & DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KEFAMENANU - TTU (GELOMBANG I)

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal yang menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”, maka Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama bekerjasama dengan USAID ERAT menyelenggarakan Bimtek DIP dan DIK, 06 Juni 2023 bertempat di Hotel Victory 2 Kefamenanu TTU.

Narasumber kegiatan tersebut adalah :

- Ir. Yandri Lasi, M.Si (Plt. Kepala Dinas Koinfo Provinsi NTT
- Rammy A. Kadiwano, S.Sos., M.Si (Pranata Humas Ahli Muda - PPID Utama Prov. NTT.



PROGRAM & KEGIATAN

BIMTEK OPTIMALISASI PERAN DAN PENGUATAN KAPASITAS PPID KABUPATEN SABU RAIJUA

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan USAID ERAT melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran dan Penguatan Kapasitas PPID Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 09-10 Agustus 2023.



Narasumber kegiatan tersebut adalah :

- Rammy A. Kadiwano, S.Sos., M.Si (Pranata Humas Ahli Muda - PPID Utama Prov. NTT).
- Ichsan A. Pua Upa (Komisioner Komisi Informasi NTT)



PROGRAM & KEGIATAN

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT

Berpartisipasi dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01/SK/KI-Prov/VI/2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih nilai 100.00 dengan predikat “Informatif” pada kategori Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi.



PROGRAM & KEGIATAN

BIMTEK DAFTAR INFORMASI PUBLIK & DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KEFAMENANU - TTU (GELOMBANG II)

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka maka Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama bekerjasama dengan USAID ERAT meyenggarakan Bimtek DIP dan DIK Gelombang II, 14-15 Juni 2023 bertempat di Hotel Victory 2 Kefamenanu TTU.


Kepala Bidang PIKP Dinas Kominfo Provinsi NTT, Sylvia C. Francis, S.Psi dan Pranata Humas Ahli Muda, Rammy A. Kadiwano, S.Sos., M.Si serta Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT, Maryanti H. Adoe, SE diundang sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.



PROGRAM & KEGIATAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Selain melayani dan memberikan informasi melalui website ppidutama.nttprov.go.id, PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT juga menyebarkan informasi melalui media sosial seperti, instagram, youtube dan facebook. Metode penyebaran informasi menggunakan media sosial sangat efektif dikarenakan lebih mudah dan lebih cepat didapatkan oleh masyarakat karena mudah diakses dan serta umpan balik yang didapat lebih cepat untuk diterima



PROGRAM & KEGIATAN

SIDANG SENGKETA INFORMASI

Sidang sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi NTT yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi NTT dan LBH APIK berlangsung pada tanggal 21 September 2023 bertempat di palapa room - aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan hasil MEDIASI dan Dinas PUPR bersedia melengkapi kekurangan berkas kepada pemohon.




PROGRAM & KEGIATAN

APLIKASI PPID NTT ANDROID

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Utama Provinsi NTT melakukan pengembangan pelayanan informasi publik melalui aplikasi berbasis android “PPID NTT” dan dapat diunduh pada playstore atau tautan berikut:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ppidntt>



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

Survei kepuasan pelayanan informasi publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2023 dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu, secara tatap muka atau secara langsung pemohon informasi melakukan permohonan informasi di ruang pelayanan informasi publik PPID Utama yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan secara online/daring melalui website ppidutama.nttprov.go.id.

RESPONDEN BERDASARKAN USIA

Jumlah responden berdasarkan kelompok umur pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

- Responden Secara Tatap Muka

1	18 - 25 Tahun	1 orang
2	26 - 35 Tahun	3 orang
3	> 36 Tahun	6 orang
		10 orang

- Responden Secara Online/Daring

1	18 - 25 Tahun	5 orang
2	26 - 35 Tahun	4 orang
3	> 36 Tahun	1 orang
		10 orang

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN

Jumlah responden berdasarkan kelompok pekerjaan pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

- Responden Secara Tatap Muka

1	Pelajar	0 orang
2	Mahasiswa/i	1 orang
3	Perangkat Daerah	9 orang
4	Lembaga	0 orang
5	Swasta	0 orang
		10 orang

- Responden Secara Online/Daring


1	Pelajar	0 orang
2	Mahasiswa/i	3 orang
3	Perangkat Daerah	4 orang
4	Lembaga	1 orang
5	Swasta	2 orang
		10 orang

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

- Responden Secara Tatap Muka



- Responden Secara Online/Daring




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jumlah responden berdasarkan pendidikan pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

- Responden Secara Tatap Muka



- Responden Secara Online/Daring



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

Berdasarkan hasil perhitungan dari survei kepuasan layanan informasi publik Tahun 2023 dari 20 responden pemohon informasi publik baik secara tatap muka, tingkat pemahaman penggunaan website ppidutama.nttprov.go.id maupun melalui website dan media sosial resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur terbilang Baik dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dengan tingkat Kepuasan adalah :


- Responden Secara Tatap Muka (10 orang)

- ★ **Petugas PPID**

1. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan petugas data dan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?




2. Bagaimana pendapat anda tentang kesopanan dan keramahan petugas pelayanan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

3. Bagaimana menurut anda tentang kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas pelayanan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT ketika memberikan pelayanan informasi publik?



★ MEKANISME LAYANAN PPID UTAMA PROVINSI NTT


1. Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Utama Provinsi NTT?




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

2. Bagaimana menurut anda tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Provinsi NTT ?




3. Bagaimana pendapat anda mengenai ketepatan waktu PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

4. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi NTT terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?



★ FASILITAS & KOMITMEN LAYANAN PPID


1. Bagaimana menurut anda tentang kenyamanan fasilitas pelayanan permohonan informasi publik di PPID Utama Provinsi NTT ?



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


2. Apakah anda puas dengan pelayanan PPID Utama Provinsi NTT ?



- Responden Secara Daring/Online (10 orang)

★ Akses Layanan PPID Utama


1. Bagaimana pendapat anda tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Utama Provinsi NTT secara online melalui website/aplikasi PPID?




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

2. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan dalam mengakses informasi pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)?




3. Bagaimana pendapat anda mengenai kemudahan pengajuan permohonan informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id) saat ini ?




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

4. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas informasi yang tersedia pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)



5. Seberapa baik menurut anda, tampilan pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN


PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

★ MEKANISME LAYANAN PPID

1. Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Utama Provinsi NTT




2. Bagaimana menurut anda tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Provinsi NTT ?




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

3. Bagaimana pendapat anda mengenai ketepatan waktu PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?



4. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi NTT terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?




SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

★ FASILITAS & KOMITMEN LAYANAN PPID UTAMA PROVINSI NTT

Apakah anda puas dengan pelayanan PPID Utama
Provinsi NTT ?



SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

★ REKAPITULASI SURVEI KEPUASAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

No.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	NILAI SURVEY										TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dean Michael Myno	Wiraswasta	100	100	100	75	75	75	100	100	100	100	55
2	Lilo Banunaek	IPDN	100	75	100	100	75	100	75	100	100	100	925
3	Khadijah Nurul Hidayah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
4	Khadijah Nurul Hidayah	Dinas Kominfo Provinsi NTT	100	100	100	100	100	75	75	100	100	100	950
5	Monika Sefilla Tanao	Universitas Nusa Cendana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
6	Yosefita Jellamu, S. Sos	DP3A Provinsi NTT	100	100	75	75	100	100	100	100	100	100	950
7	JONNY ALFRETH DOO	UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA KUPANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
8	YACOB YEREMIAS NAHAK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	975
9	Lodia M. kasse	Kominfo TTS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
10	Octas B Tallo	Diskominfo prop NTT	75	100	75	75	75	75	75	75	75	75	775
11	Delsi Panie	Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
12	Yoanita Bria	Dinas Kominfo Malaka	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
13	Orim S. Selan	Diskominfo Kab. TTS	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	750
14	Meo Selan	Kominfo TTS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
15	M W Supusepa	Kominfo	100	100	100	100	100	75	75	100	100	75	925
16	Ronaldo Beli de Rozari	Universitas Nusa Cendana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
17	Hafijah Janestrimieti	Universitas Nusa Cendana	100	100	100	75	100	100	100	75	100	100	950
18	Det Alesandro	Swasta	75	100	75	100	75	100	75	100	75	75	850
19	Adelia Ivanna	BUMN	75	100	75	100	75	75	50	75	100	75	800
20	Putri Rosemary	PBJ	100	100	75	75	100	100	75	75	100	100	900
TOTAL													18730

Total Nilai Respon (TNR x 100% : Total Respon (TR : 100) : 10 Pernyataan)

TNR= 18.675 X 100 = 1.867.500 : 20 : 100 : 10 = 93.37

★ NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

★ Kesimpulan Survey Pelayanan

Dari total perhitungan 10 (Sepuluh unsur) layanan yang disurvei kepada penerima layanan, didapatkan hasil rata-rata indeks layanan diangka **93.37**. nilai tersebut menyebabkan mutu pelayanan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT berada pada **Grade A** dan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.

Gambaran dan analisis hasil capaian indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan Sangat Baik.
2. Pada Survei Kepuasan Pelayanan, Responden berjumlah 20 orang yang merupakan pengguna layanan terbanyak pada rentang usia 26-35 dan diatas 36 tahun, kebanyakan didominasi oleh perempuan. Sedangkan tingkat Pendidikan yang terbanyak pada pengguna layanan adalah Sarjana (S1)
3. Dari skor rata-rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah yaitu : “ Prosedur/Tata Cara/Alur/Mekanisme Pelayanan Informasi Publik”. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu : “ Pelayanan PPID Utama”.

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

PERHITUNGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

★ Kesimpulan Survey Pelayanan

4. Secara umum, saran yang diberikan oleh responden adalah berkaitan dengan harapan agar Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terus ditingkatkan dan juga pelayanan yang diberikan oleh setiap Perangkat Daerah dalam hal ini PPID Pembantu agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun terus melakukan update informasi dan dokumentasi publik pada website nttprov.go.id dan juga PPID Utama dan PPID Pembantu agar terus berkoordinasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

★ Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima, diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Disisi lain pengguna layanan baik berasal dari masyarakat maupun pegawai negeri sipil diharapkan ikut membantu, dalam artian melengkapi syarat berkas-berkas layanan dalam rangka memudahkan proses pelayanan serta bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan. Secara umum dengan persepsi dan penilaian “Sangat Baik” dari masyarakat, tentu masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam menindaklanjuti saran perbaikan dari responden yang telah disebutkan diatas.

KESIMPULAN

★ Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau luring atau langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Mengajak seluruh PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu dan Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sertifikasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat dan Daerah yang diselenggarakan setiap tahun.
5. Melaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 15 Desember 2023

**Kepala Bidang PIKP
Diskominfo Provinsi NTT**



Sylvio C. Francis, S.Psi

Penata TK I

NIP. 197701182006042005

MEET OUR TEAM



Sylvia C. Francis, S.Psi

Kabid PIKP



Rammy A. Kadiwano, S.Sos., M.Si

Prahum Ahli Muda



Mario F. Lawi, S.Ikom

Pranata Humas



Falentinus, S.Tr.IP

Analisis Publikasi



Detry H. Irawan, S.Kom

Staf Administrasi



Saat ini kita berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Setiap orang dapat dengan segera menyebarkan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan

- Presiden Joko Widodo -

Indonesia

